



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Iradian Kusumawardhani, S.H., M.H.**, dan **Rekan**, Advokat pada Kantor Hukum **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERJUANGAN DEMI INDONESIA PRIMA (LBH PERJUANGAN)** yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No.10A-B, RT.04 RW.09, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBH-PERJUANGAN/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXX, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB



dengan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 29 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*badha dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. xxx;
 - 3.2. xxx;
 - 3.3. xxx;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat dan arahan seperti dalam hal pekerjaan dan berpakaian, Termohon tidak mendengarkan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak terbuka dalam masalah pribadi;
 - 4.3. Bahwa adanya intervensi dari orang tua Termohon pada setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.4. Bahwa Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, seperti Pemohon meminta untuk ditemani tidur Termohon melakukannya disertai marah dan berkata kasar;
 - 4.5. Bahwa Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2023. Dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berada dalam satu tempat kediaman yang sama dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB, karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	34.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	204.000

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)